



PUTUSAN
Nomor 11 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **DJUYAMTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim/Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Dompu, beralamat di Pengadilan Negeri Dompu Jalan Beringin Nomor 2 Dompu, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 84212;
2. **Rr. ANDY NURVITA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, beralamat di Pengadilan Negeri Salatiga Jalan Veteran Nomor 4 Salatiga, Jawa Tengah, Kode Pos 50732;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Februari 2014 dan diregister dengan Nomor 11 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Landasan Yuridis Formil Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan *a quo* yang Diajukan oleh Para Pemohon
1. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*),



bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Ketentuan (Peraturan) Perundang-Undangan Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

2.1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

- (2) “Mahkamah Agung berwenang:
- b. Menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- (3) “Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-Undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

2.2. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan secara tegas (*expressis verbis*), bahwa:

- (1) “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- (2) “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;
- (3) “Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;



- (4) “Peraturan Perundang-Undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Sedangkan, Penjelasan menyatakan “Cukup jelas”;

2.3 Ketentuan Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan secara tegas (*expressis verbis*), bahwa:

- (1) “Permohonan pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
- (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
- (3) “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan alamat Para Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-Undangan dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus”;



- (4) "Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan";
- (5) "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima";
- (6) "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan";
- (7) "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi";
- (8) "Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan";
- (9) "Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak";
- (10) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung";

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti ketentuan Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut dengan cara mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

- 2.4 Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan secara tegas (*expressis*



verbis), bahwa “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

Sedangkan, Penjelasan menyatakan “Cukup jelas”;

B. Hermeneutika Yuridis, Logika Yuridis dan Implikasi Yuridis tentang Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Mengadili (Menerima, Memeriksa dan Memutus) Sengketa dalam Permohonan Kasus *a quo*, dan Hal Demikian Tidak Berbenturan dengan Asas *Nemo iudex idoneus in propria causa* atau Asas *Niemand is Geschikt om Als Rechter in Zijn Eigen Zaak op te Treden* Yaitu Bahwa Tidak Seorangpun dapat Menjadi Hakim dalam Perkarnya Sendiri

Point ke-1: Berdasarkan prinsip hierarki norma yang lazim dikenal dengan sebutan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan, maka UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum negara yang tertinggi (*the supreme law of the land*); Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Oleh karena kewenangan atau hak Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tersebut adalah merupakan kewenangan atau hak yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi (*the supreme law of the land*) maka secara yuridis normatif kewenangan atau hak konstitusional tersebut tidak bisa diganggu gugat baik disimpangi, ditambahi, dikurangi maupun dihapuskan oleh pihak manapun tanpa terkecuali termasuk juga dalam konteks ini hakim agung yang mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Di dalam kewenangan atau hak konstitusional untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dimaksud melekat pula suatu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan kewenangan atau hak konstitusional menguji



Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diajukan kepadanya sebagai suatu sengketa yang bersifat konstiusionalitas yang perlu diputus dan diselesaikan secara tuntas. Oleh karena kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tersebut adalah merupakan kewenangan dan kewajiban yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi (*the supreme law of the land*) maka secara yuridis normatif kewenangan dan kewajiban konstiusional tersebut tidak bisa diganggu gugat baik disimpangi, ditambahi, dikurangi maupun dihapuskan oleh pihak manapun tanpa terkecuali termasuk juga dalam konteks ini hakim agung yang mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Point ke-2: Sebagaimana telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka setiap hakim agung tanpa terkecuali sebelum memangku jabatannya bersumpah:

“... akan memenuhi kewajiban hakim agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”;

Redaksional teks kata, “memegang teguh” dan “menurut” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung di atas membawa konsekuensi logis yaitu: Hakim agung dianggap melanggar sumpah atau janji jabatannya jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Juncto ketentuan (Peraturan) Perundang-Undangan Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 apabila dalam tataran praktek peradilan ternyata hakim agung justru membiarkan tanpa ada penyelesaian sengketa dalam



perkara Permohonan *a quo* yang telah diajukan Para Pemohon kepadanya untuk diputus dengan cara berlandung dibalik pemberlakuan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*, padahal dalam kenyataan praktek terdapat Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut ini:

Fakta hukum pertama: Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) telah diberikan kewenangan dan kewajiban konstitusional secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi (*the supreme law of the land*) untuk mengadili dan menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diajukan oleh kepadanya, termasuk juga dalam konteks ini persoalan konstitusionalitas dalam perkara Permohonan *a quo*;

Fakta hukum kedua: Ketentuan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga telah menetapkan dengan tegas pada pokoknya bahwa: "*Objectum Litis*" perkara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

1. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
4. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan bagian Peraturan Perundang-Undangan yang



dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

5. Materi muatan ayat, pasal, dan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
6. Bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan bersandar pada kaidah aturan tersebut di atas, maka kewenangan konstitusional hakim agung yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk mengadili dan menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diajukan kepada-nya, secara yuridis normatif mencakup pula "*Objectum Litis*" dalam perkara Permohonan *a quo*;

Fakta hukum ketiga: Hakikatnya adalah kurang tepat bila dikatakan bahwa "*Objectum Litis*" dalam Perkara Permohonan *a quo* bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan individual (diri pribadi) hakim agung yang mengadili perkara Permohonan *a quo*. Sebab, bila dilihat secara *de facto* maka tiap-tiap perkara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung kesemuanya memiliki "*Objectum Litis*" yang senantiasa berkorelasi positif dengan permasalahan yuridis yang bersifat "konstitusionalitas". Sedangkan



persoalan konstiusionalitas itu sendiri adalah merupakan bagian dari Hukum Konstitusi yang berada dalam Domain/Ranah Hukum Publik;

Kenyataan ini membawa sebuah konsekuensi yuridis yang logis, bahwa sifat konstiusionalitas yang melekat pada “*Objectum Litis*” dari tiap-tiap perkara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung termasuk juga dalam konteks ini perkara Permohonan *a quo* akan selalu membawa perkara-perkara bersangkutan berada dalam Ranah Publik sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya dengan persoalan maupun kepentingan publik;

Berdasarkan seluruh rangkaian dalil-dalil tersebut di atas maka secara singkat dapat ditarik suatu *legal opinion*, yaitu: Mahkamah Agung dan hakim agung memiliki kewenangan maupun kewajiban untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstiusional menyangkut “*Objectum Litis*” dalam perkara Permohonan *a quo*. Bahwa kewenangan maupun kewajiban dimaksud adalah merupakan kewenangan dan kewajiban konstiusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi;

Oleh karena kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung dan hakim agung untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstiusional dalam perkara Permohonan *a quo* adalah merupakan kewenangan dan kewajiban konstiusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi maka asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* tidak bisa diterapkan dan dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewenangan dan kewajiban konstiusional Mahkamah Agung dan hakim agung untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstiusional dalam perkara Permohonan *a quo*;

Point ke-3: Pengesampingan asas hukum acara *nemo iudex idoneus in propria causa* dalam perkara Permohonan *a quo* juga merupakan implikasi yuridis dari diberlakukannya asas *ius*



curia novit yang dianut pula oleh Mahkamah Agung dan hakim Agung dalam tataran praktek peradilan;

Asas *ius curia novit* memberi amanat kepada Mahkamah Agung dan hakim agung untuk menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas yang diajukan kepadanya sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agung dan hakim Agung untuk menyelesaikan persoalan konstitusionalitas yang diajukan kepadanya tersebut termasuk juga dalam konteks ini "*Objectum Litis*" perkara Permohonan *a quo*.

Hakim dalam mengadili suatu perkara memang harus berdasarkan hukum, akan tetapi mengadili dengan hukum tidak semata-mata diartikan hanya menerapkan hukum tertulis (Undang-Undang) akan tetapi juga hukum tidak tertulis. Artinya, hakim tidak hanya sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*);

Dalam menerapkan hukum, hakim harus menemukan hukum. Jika hakim tidak mampu menemukan hukum dari hukum tertulis maka hakim harus menggali hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bila terjadi benturan antara asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* dengan asas *ius curia novit* hendaknya hakim mengedepankan asas *ius curia novit* dan mengesampingkan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*;

Tegasnya, asas *nemo iudex idoneus in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* tidak dapat diterapkan dalam setiap kasus, dan pengesampingan asas tersebut dalam perkara Permohonan *a quo* adalah merupakan sebuah pengecualian;

Ada satu hal yang menarik untuk dipahami dalam suatu interpretasi. Dalam amandemen ke-14 (keempat belas) Konstitusi Amerika terdapat jaminan kesamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan



tersebut sangat sulit diberikan tafsiran, apalagi pemahaman dari masyarakat awam bahwa persamaan di hadapan hukum tersebut adalah perlakuan yang serupa tanpa beda. Dalam hal kejadian di Amerika tersebut, terdapat beberapa pertanyaan. Apakah dalam memberlakukan jaminan *equality before the law* itu berarti memperlakukannya dengan sama ataukah diperlakukan secara *case by case*? Ternyata dalam sejarah peradilan Amerika, pemahaman terhadap jaminan tersebut menyebabkan peradilan memberikan keputusan yang berbeda-beda;

Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa dalam suatu konstitusi bisa saja terdapat kalimat yang ambigu. Di sinilah peran hakim menjadi penting untuk menghilangkan keraguan terhadap ketentuan konstitusi. Aspek ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh HLA Hart, *Chief Justice Hughes dari Supreme Court Amerika* yang menyatakan bahwa "*the Constitution is what the judge say it is!*";

Konklusi substansial pengesampingan asas sesuai konteks di atas dengan memperhatikan dimensi: Pertama, secara yuridis tidak ada lembaga lain mempunyai kewenangan menyelesaikan Permohonan Para Pemohon *a quo* dan apabila Permohonan *a quo* dibiarkan dapat mengganggu tertib hukum dalam masyarakat. Kedua, hakim harus selektif mungkin dan penuh kehati-hatian, artinya tidak begitu mudah untuk mengesampingkan asas tersebut dan ketiga, berpegang teguh pada ide dasar hukum yang tertinggi yaitu keadilan;

Dalam konteks ini, sesuai sistem hukum Indonesia masa kini maka ada beberapa Doktrin dapat dijadikan landasan hukum bagi hakim agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*, yakni:

- a. "Hakim sebagai Pembuat Hukum (*Judge is a Law Maker atau Judge Made Law*)";

Ada beberapa alasan kuat yang mendasari ajaran ini, yang terpenting diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:



Undang-Undang langsung konservatif. Menurut aliran ini, masyarakat dihadapkan dengan kenyataan: bahwa adanya Undang-Undang yang dibuat dan diundangkan langsung menjadi konservatif, karena segera menjadi rumusan huruf mati dan langsung menjadi statis ketika berhadapan dengan perubahan sosial yang terus berjalan. Di sisi lain, dalam kehidupan sosial yang mengalami perubahan, ekonomi dan moral berpacu mengalami perubahan perspektif (*the social, economic and moral almost change their perspective*);

Untuk mengimbangi perubahan tersebut, hakim berwenang untuk mengaktualkan penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Legislasi. Tujuannya, agar hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dapat mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan moral yang terjadi, sehingga dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*);

Tidak ada satu pun Peraturan Perundang-Undangan yang sempurna. Pada saat Undang-Undang dibuat, orang berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut baik dan sempurna. Akan tetapi tidak lama setelah diundangkan, akan dihadapkan pada permasalahan konkret yang tidak pernah terpikirkan pada saat Undang-Undang tersebut dibahas di Parlemen. Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena: (i) rumusan Undang-Undang seringkali sulit dipahami (*elusive term*); (ii) tidak jelas artinya (*unclear term*); (iii) kabur dan samar (*vague outline*); atau (iv) mengandung pengertian yang mendua atau ambiguitas (*ambiguity*). Selain itu, suatu Undang-Undang mungkin dapat bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) atau bisa juga melanggar atau mengancam hak asasi individu; atau isinya bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*); dan adakalanya pula ketentuan Undang-Undang menimbulkan akibat yang tidak layak karena Undang-Undang tersebut terlampaui



formalistik, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberi kepastian;

Menghadapi kondisi seperti itu, sudah sewajarnya bila hakim tidak berdiam diri, dan diberi kebebasan untuk mencari dan menemukan hakikat makna yang sebenarnya dengan cara melakukan penafsiran dan penyesuaian dengan kondisi perkembangan sosial. Apalagi jika belum ada preseden atas suatu perkara hukum, maka hakim layak diberi kebebasan agar hukum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat;

b. "Teori Hakim sebagai Pemberi Keadilan"

Teori ini mendasari pemikiran kepada pendapat bahwa adil tidaknya suatu Undang-Undang berada di pundak hakim. Teori ini menolak supremasi Legislatif berdasarkan kenyataan bahwa setelah pembuat Undang-Undang selesai menciptakan Undang-Undang, maka tugas Legislatif sudah berakhir. Legislatif tidak berurusan lagi apakah ketentuan Undang-Undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab penerapan Undang-Undang tersebut telah beralih kepada Hakim;

(Disarikan dari J. Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2008, hlm. 126-127);

Point ke-4: Dalam praktek peradilan, asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* telah diterobos oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 36 P/HUM/2011 mengesampingkan asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* pada pokoknya, pertama, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang lengkap [Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009]; kedua, tidak ada badan peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan



permohonan Hak Uji Materiil ini kecuali Mahkamah Agung; *ketiga*, secara logika seharusnya yang khawatir terlanggar asas tersebut adalah Para Pemohon Hak Uji Materiil karena diasumsikan bahwa hakim tidak dapat berlaku netral dan akan memihak Mahkamah Agung (Termohon I) *in casu* Para Pemohon tidak menaruh keberatan dan tidak khawatir terlanggarnya asas tersebut, namun justru Termohon II (Komisi Yudisial) yang berkeberatan, padahal kepentingannya sama (paralel) dengan Termohon I (Mahkamah Agung); keempat, objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bersama pada hakikatnya bukanlah produk hukum yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung melainkan bersama-sama dengan Komisi Yudisial, sehingga tidaklah tepat bila dikatakan asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* diartikan bahwa Mahkamah Agung dilarang untuk memeriksa dan mengadili produk hukumnya sendiri, karena yang diperiksa merupakan produk bersama dengan badan lain. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 memberikan pertimbangan atas permohonan para Para Pemohon berikut ini. *Pertama*, Permohonan para Para Pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi akan mengganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Kedua, Permohonan Para Pemohon menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 tidak cukup beralasan. Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapuskannya pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim agung. Ketiga,



menyangkut fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtzekerheid*). Bahkan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan diri sebagai lembaga “*untouchable*” di negeri ini dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial;

Point ke-5: Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan salah satu bagian atau “sub-sistem” dalam satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional” dalam arti yang sangat luas (*integral*). Dengan demikian bila dikaji dari perspektif satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional”, maka boleh dikatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan hanya-lah merupakan salah satu sumber hukum dan bukan merupakan hukum itu sendiri. Karena, Peraturan Perundang-Undangan hakikatnya hanya-lah seperangkat kata-kata yang diucapkan secara lisan maupun disusun secara tertulis oleh Badan Pembuat Peraturan Perundang-Undangan, dan selanjutnya menjadi tugas Pengadilan dalam hal ini hakim untuk mengatakan apa arti dari kata-kata tersebut;

Menghidupkan kata-kata yang mati dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah menjadi tugas pokok Pengadilan dalam hal ini hakim. Oleh karena, tidak ada satu pihak pun di dalam suatu negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan apapun baik yang tertulis maupun lisan kecuali (hanya) Pengadilan dalam hal ini hakim. Oleh karena, Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan sub-sistem dalam satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional” maka pendekatan yang lebih tepat dilakukan terhadap (semua bentuk) Peraturan Perundang-Undangan ialah melalui pendekatan sistem, dan oleh karena setiap sub-sistem memiliki “prinsip” maka konsekuensi logis dari prinsip ke-sisteman (*systemic principles and consequences*) itu adalah: Peraturan



Perundang-Undangan yang lebih rendah derajatnya harus berbanding lurus dan/atau tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi derajatnya. Dalam perspektif teoritis, hal ini berkorelasi erat dengan prinsip hierarki norma;

Bahwa salah satu tugas dan fungsi pokok hakim adalah menegakkan kepastian hukum demi menjaga ketertiban hukum, dan aspek penting dalam ketertiban hukum yaitu berlakunya prinsip hierarki norma atau prinsip tata urutan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini menggambarkan, bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan sistem hierarki yang tersusun mulai dari peringkat yang terendah sampai dengan peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar/bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi normatif, dan sekaligus merupakan kontrol normatif terhadap produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang oleh Pemerintah (Presiden);

Tindakan hakim yang membiarkan berlakunya Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan satu sama lain akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mempengaruhi tertib hukum. Hal ini mudah diinsafi oleh siapapun merupakan tindakan yang berlawanan dengan tugas dan fungsi pokoknya sebagai hakim yaitu menegakkan kepastian hukum demi menjaga ketertiban hukum;

Bersandar dari paradigma tersebut di atas, maka menjadi sebuah kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Agung yang dalam hal ini dipersonifikasikan oleh hakim agung untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat konstitusionalitas dalam perkara Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon kepadanya;

Point ke-6: Bila “cacat yuridis” (*juridische gebreken*) pada “*Objectum Litis*” dalam perkara Permohonan *a quo* tetap dibiarkan atau ditelantarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian yang nyata maka fenomena ini berpotensi menimbulkan implikasi faktual bagi Pemerintahan Yudikatif, yakni Pimpinan Badan



Peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung (Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Muda Mahkamah Agung RI) dan Pimpinan Badan-badan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding) bukan-lah merupakan seorang hakim. Melainkan berasal dari pihak Ekstra Yudisial non hakim atau lebih tepat dan tegasnya lagi Lembaga Yudikatif bukan lagi menjadi “rumahnya” para hakim, melainkan “rumahnya” Eksekutif “berbaju” Yudikatif;

Bila kita menyempatkan diri sejenak untuk meninjau bagaimana praktek pelaksanaan Pemerintahan Yudisial di lingkungan internal Lembaga Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung dan Badan-badan Pengadilan di bawahnya, maka kita dapat dengan mudah menemukan suatu gejala sosial yang mengindikasikan bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 telah menimbulkan ketidakpastian, kesalahkaprahan penafsiran dan bersifat ambiguitas dalam tataran penerapannya yang dilakukan oleh pihak Ekstra Yudisial dalam hal ini Eksekutif atau Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya Surat Nomor 116/SesKab/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013, Perihal: Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam;

Apabila “logika hukum yang salah” dalam praktek penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut diikuti, diterapkan, dan diamini di dalam praktek kehidupan bernegara maka konsekuensi logis-nya adalah (nantinya) Pimpinan Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI), Pimpinan Badan-badan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding) tidak mungkin bisa lagi dijabat oleh Hakim Agung, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi. Karena apabila hal itu tetap dilakukan



maka dapat dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011; Penggunaan metode “logika hukum yang salah” pada tataran penafsiran, pelaksanaan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 di dalam praktek Pemerintahan Yudisial yang saat ini tengah dijalankan dan/atau dilakukan oleh Eksekutif atau Pemerintah sebagai pihak Ekstra Yudisial adalah tidak pada tempatnya diterapkan, karena: Pertama, Metode “logika hukum yang salah” tersebut secara yuridis normatif bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban konstitusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan (Peraturan) Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) sebagai pelaku utama/pelaku sentral kekuasaan kehakiman. Kedua, Peranan pihak Ekstra Yudisial dalam hal ini Eksekutif atau Pemerintah dalam tubuh Pemerintahan Yudisial hanya-lah sebagai Supporting Unit yang bertugas menjalankan fungsi Eksekutif di dalam tubuh Pemerintahan Yudisial atas kuasa dari Mahkamah Agung yang mana dalam hal ini dipersonifikasikan dengan hakim sebagai pelaku utama/pelaku sentral kekuasaan kehakiman; Adapun penafsiran, pelaksanaan dan penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 yang benar adalah “Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim adalah jabatan yang berada dalam tataran kekuasaan lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif, bukan dalam tataran lembaga Yudikatif”. Terangnya, secara *expressis verbis* rangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut tidak berlaku sama sekali bagi jabatan yang berada dalam domain/ranah lembaga Yudikatif; Apabila ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut dianggap



mencakup pula jabatan yang berada dalam tataran kekuasaan lembaga Yudikatif, maka isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan rasionalitas atau akal sehat (*contrary to common sense*). Karena UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan (Peraturan) Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya telah mengamanatkan bahwa Pelaku Utama atau Pelaku Sentral dalam Kekuasaan Kehakiman adalah hakim dan bukan Eksekutif “berbaju” Yudikatif;

Bersandar pada amanat konstitusi tersebut di atas maka merupakan sesuatu hal yang tidak rasional atau bertentangan dengan akal sehat juga asas kepatutan dan keadilan bila dalam tataran praktek Pemerintahan Yudisial ternyata hakim yang mana nyata-nyata secara konstitusionalitas berkedudukan sebagai Pelaku Utama atau Pelaku Sentral dalam kekuasaan kehakiman justru dilarang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 untuk merangkap jabatan yang ada di dalam lembaga-nya sendiri atau dalam pengertian lain lingkungan internal kekuasaan lembaga Yudisial dalam hal ini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Konsekuensi logis lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 semestinya bukannya sama sekali ditujukan sebagai pintu masuk untuk membentuk dominasi lembaga Eksekutif terhadap lembaga Yudikatif sehingga pegawai Eksekutif berbaju Yudikatif dapat menguasai sepenuhnya lembaga Yudikatif, akan tetapi “*Ratio Decidendi*” dan “*Objectum Litis*” Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut merupakan pengaturan, penegasan dan kepastian bahwa jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim berada dalam ruang lingkup kekuasaan lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif dan bukannya berada dalam ruang lingkup kekuasaan lembaga Yudikatif;



Dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, sejarah telah banyak mencatat bahwa dari rezim ke rezim, independensi Kekuasaan Kehakiman selalu tidak imun dari distorsi rezim yang berkuasa. Pada Era Orde Lama misalnya, Presiden Soekarno melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950, dan mengebiri asas-asas hukum yang demokratis. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan *demokratische rechtsstaat/constitutional government* seperti halnya trias politica, checks and balances, kontrol parlemen dihapuskan sama sekali. Kapolri menjadi Menteri langsung dibawah Presiden. Sementara Jaksa Agung juga menjadi Menteri langsung di bawah Presiden, dan lebih parah lagi, Ketua Mahkamah Agung yang seharusnya bebas dan mandiri sebagai kekuasaan Yudikatif, juga dijadikan Menteri Ketua Mahkamah Agung yang langsung berada di bawah Presiden; Di Era Reformasi, melalui perubahan ketiga UUD 1945 ditegaskan pentingnya jaminan independensi kekuasaan kehakiman. Bila sebelumnya hanya diatur pada bagian Penjelasan, maka pasca perubahan UUD 1945 telah diatur dalam batang tubuh, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menggariskan, bahwa:

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Meskipun independensi Kekuasaan Kehakiman telah dijamin konstitusi, namun UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku sekarang ini juga hanya memberikan proteksi minimalis terhadap tegaknya independensi Kekuasaan Kehakiman. Terbukti, hanya ada satu Pasal saja dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 24 ayat (1) yang menyinggung tentang independensi Kekuasaan Kehakiman, dan dalam Pasal itupun hanya tercantum frasa “merdeka” tanpa dicantumkan pula frasa “mandiri”. Padahal, dengan mudah semua orang bisa tahu, bahwa “Tidak ada artinya kemerdekaan tanpa diikuti dengan adanya kemandirian, kecuali hanya merupakan fenomena kesia-siaan belaka”;



Proses peradilan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh bagaimana tata kelola birokrasi atau manajemen peradilan tersebut baik secara organisasi maupun fungsional dari aparaturnya pelaksana proses peradilan di peradilan tersebut. Pembaharuan terhadap tata kelola manajemen peradilan harus terus diupayakan. Selain itu, peradilan harus mengenal lebih seksama peran dan fungsi *stakeholder* peradilan tersebut dan memperlakukan jabatan serta kedudukan sesuai dengan fungsi dan perannya yang esensial dari masing-masing *stakeholder* tersebut;

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang dapat menduduki jabatan Kapolri, Waka Polri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, para Direktur, para Kasat, dan lain sebagainya pada lembaga Kepolisian dan jabatan Kajagung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kajati, Kajari, para Kasi, dan lain sebagainya pada lembaga Kejaksaan hanya-lah Pejabat Kepolisian dan Pejabat Kejaksaan, sehingga peranan atau fungsi para Pegawai Negeri Sipil non Polri pada lembaga Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil non Jaksa pada lembaga Kejaksaan sifatnya hanyalah sebagai pembantu atau *Supporting Unit* semata yang memberi *support* kepada unit-unit tertentu dalam lembaga tempat yang bersangkutan bernaung di bawahnya;

Bercermin dari pelbagai pengalaman pahit yang dialami oleh Kekuasaan Kehakiman di masa yang lalu dan masih dirasakan dan diderita oleh Kekuasaan Kehakiman hingga masa terkini, maka demi menjaga kewibawaan Kekuasaan Kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) sebagai Pelaku Utama atau Pelaku Sentral Kekuasaan Kehakiman “hendaknyalah” puncak-puncak pimpinan kelembagaan Pengadilan termasuk juga dalam konteks ini pos-pos jabatan strategis kesemuanya diduduki oleh hakim dan bukan malah sebaliknya justru terpusat pada kalangan Eksekutif “berbaju” Yudikatif;



Hendaknya, struktur atau konstruksi organisasi Mahkamah Agung RI dibentuk dan dibangun dengan mengikuti struktur/konstruksi organisasi pada lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan, di mana pos-pos jabatan strategis yang ada pada lembaga Kepolisian tidak diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil non Pejabat Polri. Melainkan diisi atau diduduki langsung oleh Pejabat Polri. Begitu pula pada Jabatan-jabatan strategis yang ada pada lembaga Kejaksaan, tidak diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil non Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia. Namun langsung diisi dan diduduki oleh Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia;

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian yuridis tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara Permohonan Pengujian *a quo*;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Permohonan pengujian peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang, *yaitu*:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;

Sedangkan, Penjaslannya menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

2. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-3). Bersandar pada kedudukan hukum Para Pemohon tersebut di atas, maka Para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai



kepentingan yang sama, dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut Penjelasannya;

3. Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman;

Landasan yuridis formil hak atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

- i. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, ...”.

- ii. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, ...”.

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

- iii. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;



iv. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

v. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”;

vi. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

Dari seluruh rangkaian paradigma yuridis di atas maka dapat ditegaskan, bahwa Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan (Peraturan) Organik yang



pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pejabat negara yang secara yuridis normatif (*das Sein*) bertugas dan berfungsi sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan tugas dan fungsi Kekuasaan Kehakiman;

4. Kendati secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridis yang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif hakim adalah Pejabat Negara yang bertugas dan berfungsi sebagai Pelaku atau Pemeran Utama (Sentral) dalam tataran praktek pelaksanaan tugas-tugas Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, dalam kenyataan praktek pelaksanaan Pemerintahan Yudisial (*das Sollen*) ternyata masih mudah bisa dijumpai berbagai bentuk tindakan penyimpangan/pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut;

Misalnya saja, pada dimensi subsistem hukum substantif. Dalam dimensi ini kita bisa dengan mudah menemukan adanya Frasa-frasa dalam ketentuan (Peraturan) Perundang-Undangan Organik yang mengatur lebih lanjut tentang Persoalan-persoalan internal Badan Peradilan Indonesia yang mengandung multi tafsir. Bahkan dengan mudah pula bisa ditemukan diantara ketentuan (Peraturan) Perundang-Undangan Organik yang mengatur lebih lanjut tentang Persoalan-persoalan internal Badan Peradilan Indonesia tersebut yang isinya sama sekali tidak harmonis atau inkonsistensi dengan amanat konstitusi tersebut di atas;

Kondisi tersebut secara faktual telah bermutasi menjadi penghambat yang nyata dalam proses pelaksanaan tugas-tugas Kekuasaan Kehakiman, dan berimplikasi yuridis pula telah mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman atau setidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman;

5. Salah satu kaidah aturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada masa terkini yang mengatur tentang persoalan penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Peradilan Indonesia dalam hal ini lembaga Pengadilan yang mengandung "cacat yuridis"



(*juridische gebreken*) sehingga berimplikasi yuridis mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman atau setidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah: Ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim;

Bersandar pada seluruh paradigma yuridis di atas maka telah nyata hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai hakim Indonesia yang dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan karena pemberlakuan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim tersebut, dan oleh karena telah nyata didapati unsur kepentingan langsung Para Pemohon yang dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan karena diberlakukannya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Para Pemohon secara *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara Permohonan Pengujian atas ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

D. Alasan Yuridis Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan *a quo* berpijak pada alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim mengandung “cacat yuridis” (*juridische gebreken*) karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya yaitu ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a. Landasan yuridis formil hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, ...”;

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas mengandung beberapa substansi pokok antara lain sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*);
 2. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam kedudukannya sebagai Organ Konstitusi hanya dapat melaksanakan hak atau kewenangan konstitusionalnya melalui para hakimnya;
- Konstruksi paradigma yuridis tersebut di atas secara yuridis normatif telah dituangkan dengan jelas dan tegas di dalam ketentuan (Peraturan) Perundang-Undangan Organik yang



pembentukannya diperintahkan oleh ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain menyatakan, bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, ...”;

Sedangkan, Penjaslannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

2. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”;

Sedangkan, Penjaslannya, menyatakan:

“Cukup jelas”;

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung”;

Sedangkan, Penjaslannya, menyatakan:

“Cukup jelas”;

4. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Sedangkan, Penjaslannya menyatakan:



“Cukup jelas”;

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

6. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”;

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

8. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:



“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;.

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”;

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

10. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara”;

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa:

“Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;



b. Ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim mengandung “cacat yuridis” (*juridische gebreken*) karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya sehingga melanggar Prinsip Hierarki Norma yang berlaku;

Ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim menyatakan, bahwa:

“Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu:

b. Jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”;

Sedangkan, Penjelasan-nya menyatakan:

Huruf b “Yang dimaksud jabatan fungsional dalam ketentuan ini adalah jabatan fungsional dengan status PNS, contohnya peneliti, dosen tetap”;

Bahwasannya, bila dikaji dari perspektif organ lembaga Pemerintahan Yudisial (*judicial governance*) dalam hal ini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka “logika miring” atau “paradigma salah” yang dapat dibangun dari redaksional teks dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tersebut, adalah: Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim mencakup pula jabatan struktural atau jabatan fungsional pada lembaga Pemerintahan Yudikatif yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan/atau pada pokoknya mengandung pengertian lainnya, yaitu hakim agung dan hakim tidak boleh merangkap jabatan pejabat peradilan lainnya;

Ironisnya, pada tataran praktek penerapan ketentuan tersebut dalam tubuh Pemerintahan Yudisial saat ini disinyalir kian marak berkembang sebuah fenomena yang mengindikasikan bahwa telah terbentuk suatu polarisasi paradigma cara berpikir ditengah-tengah kalangan Eksekutif “Berbaju” Yudikatif yang ternyata justru berinduk kepada “logika miring” atau “paradigma salah” tersebut di atas. Hal ini mengakibatkan seluruh urusan administrasi dan manajemen lebih condong hanya dilihat dalam kerangka tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi sekretaris dan panitera pengadilan belaka. Aspek administrasi dan manajemen biasanya hanya dibedakan antara urusan kepaniteraan dan urusan kesekretariatan pengadilan, sehingga dalam konteks ini sangat terkesan sekali dan dikesankan seolah-olah hakim sama sekali tidak perlu dilibatkan dan melibatkan diri dalam urusan administrasi dan manajemen;

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 yang menganut “logika hukum yang salah” tersebut berimplikasi yuridis merugikan jabatan Para Pemohon selaku hakim, karena telah mengebiri atau mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim yang nyata-nyata sebagai Pelaku Utama atau Organ Pemeran Sentral yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman atau setidaknya berpotensi mengebiri atau mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pelaku Utama atau Organ Pemeran Sentral yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman;

Apabila “logika hukum yang salah” dalam praktek penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut dibiarkan diterapkan begitu saja di dalam praktek kehidupan ketatanegaraan Pemerintahan Yudikatif maka konsekuensi logisnya adalah (nantinya) Pimpinan Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI), Pimpinan Badan-badan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding) tidak mungkin bisa lagi dijabat oleh Hakim Agung, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi. Karena apabila hal itu tetap dilakukan maka dapat dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011;

Penggunaan metode “logika hukum yang salah” pada tataran penafsiran, pelaksanaan dan penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 di dalam praktek Pemerintahan Yudisial yang saat ini tengah dijalankan dan/atau dilakukan oleh Eksekutif atau Pemerintah sebagai pihak Ekstra Yudisial adalah tidak pada tempatnya diterapkan, karena: *Pertama*, Metode “logika hukum yang salah” tersebut secara yuridis normatif langsung bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban

Halaman 32 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan (Peraturan) Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) sebagai pelaku utama/pelaku sentral kekuasaan kehakiman. *Kedua*, Peranan pihak Ekstra Yudisial dalam hal ini Eksekutif atau Pemerintah dalam tubuh Pemerintahan Yudisial hanya-lah sebagai Supporting Unit yang bertugas menjalankan fungsi Eksekutif di dalam tubuh Pemerintahan Yudisial atas kuasa dari Mahkamah Agung yang mana dalam hal ini dipersonifikasikan dengan hakim sebagai pelaku utama/pelaku sentral kekuasaan kehakiman;

Adapun penafsiran, pelaksanaan dan penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 yang benar adalah “Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim adalah jabatan yang berada dalam tataran kekuasaan lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif, bukan dalam tataran lembaga Yudikatif”. Terangnya, secara *expressis verbis* rangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut tidak berlaku sama sekali bagi jabatan yang berada dalam domain/ranah lembaga Yudikatif;

Jika ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut dianggap mencakup juga jabatan yang berada dalam tataran kekuasaan lembaga Yudikatif, maka isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan rasionalitas atau akal sehat (*contrary to common sense*). Karena UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan (Peraturan) Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya telah amanatkan bahwa Pelaku Utama atau Pelaku Sentral dalam Kekuasaan Kehakiman adalah hakim dan bukan Eksekutif “berbaju” Yudikatif;

Halaman 33 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersandar pada amanat konstitusi tersebut di atas maka merupakan sesuatu hal yang tidak rasional atau bertentangan dengan akal sehat juga asas kepatutan dan keadilan bila dalam tataran praktek Pemerintahan Yudisial ternyata hakim yang nyata-nyata secara konstitusionalitas berkedudukan sebagai Pelaku Utama atau Pelaku Sentral dalam kekuasaan kehakiman justru dilarang oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 untuk merangkap jabatan yang ada di dalam lembaga-nya sendiri atau dalam pengertian lain lingkungan internal kekuasaan lembaga Pemerintahan Yudisial dalam hal ini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Konsekuensi logis lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 semestinya bukannya sama sekali ditujukan sebagai pintu masuk untuk membentuk dominasi lembaga Eksekutif terhadap lembaga Yudikatif sehingga pegawai Eksekutif berbaju Yudikatif dapat menguasai sepenuhnya lembaga Yudikatif, akan tetapi "*Ratio Decidendi*" dan "*Objectum Litis*" Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut merupakan pengaturan, penegasan dan kepastian bahwa jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim berada dalam ruang lingkup kekuasaan lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif dan bukannya berada dalam ruang lingkup kekuasaan lembaga Yudikatif;

Bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah sub-sistem dalam "Sistem Hukum Nasional" secara integral. Karena, Peraturan Perundang-Undangan adalah sub-sistem maka pendekatan yang lebih tepat dilakukan terhadap (semua bentuk) Peraturan Perundang-Undangan ialah melalui pendekatan sistem dan bukan melalui pendekatan kekuasaan;

Oleh karena setiap sub-sistem memiliki "prinsip" maka konsekuensi logis dari prinsip ke-sisteman (*systemic principles and consequences*) itu bila dikaitkan dengan konteks ini, adalah:

Secara yuridis normatif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah derajatnya harus berbanding lurus dan/atau tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi derajatnya yaitu ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

Halaman 34 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam perspektif teoritis, hal ini berkorelasi erat dengan prinsip hierarki norma;

Prinsip hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dan pengujian Peraturan Perundang-Undangan dengan objek Peraturan di bawah Undang-Undang, dimaksudkan sebagai harmonisasi normatif dan sekaligus kontrol normatif atas produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang oleh Pemerintah (Presiden);

Prinsip hierarki norma menggambarkan, bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan sistem hierarki yang tersusun mulai dari peringkat yang terendah sampai peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar/bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Mekanisme kontrol normatif yang dilakukan oleh cabang Kekuasaan Kehakiman, dimaksudkan untuk:

- Mencegah agar segala bentuk kegiatan cabang kekuasaan Eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terjebak pada praktik otoriter mengingat kecenderungan dari kekuasaan absolut ke arah otoriter sangatlah terbuka;
- Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran antar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi;

Dengan demikian, berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas maka adalah sangat relevan apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim tidak sah atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- II. Ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim mengandung “cacat yuridis” (*juridische gebreken*) karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- a. Pemahaman terhadap frasa “Kekuasaan Kehakiman”

Secara konstitusional, pengertian frasa “Kekuasaan Kehakiman” diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan rumusan:

Halaman 36 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014



“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Hal ini, dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan rumusan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Cukup jelas”;

Di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat ditemukan satupun pasal yang memberikan penjelasan tentang definisi dari frasa “Menyelenggarakan Peradilan” maupun pembatasan-pembatasan tertentu dari frasa “Menyelenggarakan Peradilan” dan/atau definisi tertentu dari istilah “Peradilan” maupun pembatasan-pembatasan tertentu dari istilah “Peradilan”;

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menjelaskan pada pokoknya, bahwa:

Penyelenggaraan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tersebut, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau dalam pengertian lain, tujuan substansial dari Penyelenggaraan Peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan);

Paparan di atas mengindikasikan, bahwa “proses Peradilan pada dasarnya merupakan proses Penegakan Hukum, dan oleh karena proses Peradilan pada dasarnya merupakan proses Penegakan Hukum, maka terdapat korelasi yang jelas dan erat antara proses Peradilan/proses Penegakan Hukum tersebut dengan pengertian hukum sebagai suatu sistem;

Berbicara soal pengertian hukum sebagai suatu sistem, maka Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya beberapa komponen yang terkandung di dalam pengertian hukum itu:



1. Komponen hukum yang bersifat Struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut;
2. Komponen hukum yang bersifat Substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
3. Komponen hukum yang bersifat Kultural, yang terdiri dari ide hukum, ilmu hukum, pendapat hukum, nilai-nilai hukum, perilaku-perilaku hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum;

(Disarikan dari Lawrence M., Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1986, hal. 17);

Bila frasa "Menyelenggarakan Peradilan" dilihat dari sudut pengertian hukum sebagai suatu sistem seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M., Friedman di atas, maka frasa "Menyelenggarakan Peradilan" tersebut dapat menampilkan tipologi wajah yang beragam, yakni:

- 1) Wajah yang sarat dengan komponen Struktural Hukum bersifat kelembagaan (*institutional*) seperti badan Pengadilan;
- 2) Wajah yang sarat dengan komponen yang bersifat Substantif Hukum seperti peraturan hukum, putusan, penetapan;
- 3) Wajah yang sarat dengan komponen yang bersifat Kultural Hukum seperti ide hukum, ilmu hukum, pendapat hukum, nilai-nilai hukum, perilaku-perilaku hukum;

Terkait konsepsi pengertian frasa "Menyelenggarakan Peradilan" ini, Begawan Hukum Indonesia Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat hukumnya, sebagai berikut:

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai "sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa";

Pengertian demikian merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya melihat dari aspek struktural (yaitu "*system of courts*" sebagai suatu institusi) dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (*administer justice/a mechanism for the resolution of disputes*);



Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan "sistem Kekuasaan Kehakiman", karena "Kekuasaan Kehakiman" pada dasarnya merupakan "kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum". Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa "Sistem Peradilan Pidana" (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) pada hakikatnya merupakan "Sistem Penegakan Hukum Pidana" (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP);

Sistem peradilan (atau Sistem Penegakan Hukum –untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu Sistem Penegakan Hukum, proses Peradilan/Penegakan Hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu: Norma Hukum/Peraturan Perundang-Undangan (komponen substantif/normatif), Lembaga/Struktur/Aparat Penegak Hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya); dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural);

Yang dimaksud dengan nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum;

Bahwa keterkaitan erat antara ketiga komponen itu dapat diilustrasikan sebagaimana halnya dengan sistem "menjalankan mobil". Apabila hukum diilustrasikan sebagai alat/sarana berupa mobil untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka "menegakkan/menjalankan hukum" pada hakikatnya identik dengan "menjalankan mobil". Mobil/kendaraan (identik dengan "*legal substance*") hanya dapat jalan apabila ada "sopir" (identik dengan "*legal structure*", struktur hukum/aparat/lembaga penegak hukum) dan sopirnya harus juga "menguasai ilmu menjalankan mobil" (*punya SIM*). Ilmu menjalankan mobil ini identik dengan "ilmu hukum" (ilmu



menegakkan hukum) yang termasuk "*legal culture*". Patut ditegaskan, bahwa dengan SIM Hukum saja tentunya juga belum cukup. Si pengemudi harus juga mengetahui dan menguasai ilmu/kondisi lingkungan. Kalau tidak tahu, bisa salah arah/salah jalan. Ini berarti, penegakan hukum (pidana) harus memperhatikan konteks ke-Indonesia-an, khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia (yaitu sistem hukum nasional/SISKUMNAS). Uraian di atas ingin menegaskan, bahwa sistem peradilan/penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Bandingkan dengan uraian dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol.2, editor Sanford H. Kadish yang menyatakan bahwa *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana-(SPP) dapat dilihat dari tiga aspek yang integral, yaitu sebagai sistem normatif (*normative system*); sebagai sistem administratif (*administrative system*); dan sebagai sistem sosial (*social system*);

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem peradilan (atau SPH - Sistem Penegakan Hukum) dapat dilihat dari berbagai aspek:

- a) Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan "*integrated legal system*" atau "*integrated legal substance*";
- b) Dilihat dari aspek/komponen struktural (*legal structure*), maka sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga merupakan "sistem administrasi/penyelenggaraan" atau "sistem fungsional/operasional" dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah, di bidang sistem peradilan pidana (SPP), muncul istilah "*integrated*



criminal justice system" atau *"the administration of criminal justice"*;

Apabila SPP dilihat sebagai "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" (atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana"), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik); (2) kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan "pelaksanaan putusan/pidana" (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah "SPP Terpadu" (*"integrated criminal justice system"*). Patut dicatat, bahwa di dalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum;

Dengan demikian, dilihat dari aspek struktural yang integral, kuranglah tepat apabila dikatakan di atas bahwa sistem pengadilan hanya merupakan *"system of courts"* dan hanya merupakan sistem kekuasaan mengadili atau menyelesaikan perkara (*a mechanism for the resolution of disputes*). "Badan pengadilan" dan "kekuasaan mengadili" hanya merupakan sub-sistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum;

- c) Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (*"legal culture"*), sistem peradilan (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem "nilai-nilai budaya hukum" (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum);

Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan merupakan *"integrated legal culture"* atau *"integrated cultural legal system"*, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang *"legal culture"*. Karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, wajarlah dalam *Encyclopedia of Crime and Justice* yang telah dikemukakan di atas, SPP (CIS) juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (*social system*);



(Disarikan dari Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (*Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal. 2-9);

Bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995, hal. 7) kata “Peradilan” berarti:

“segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”;

Selanjutnya, menurut Kamus Bahasa Indonesia (yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995, hal. 757) kata “Perkara” berarti:

“1. masalah, persoalan; 2. urusan; 3. tindak pidana; 4. tentang hal, mengenai; 5. (ragam cakapan) karena”;

Sedangkan, menurut Kamus Bahasa Indonesia (yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995, hal. 7) kata “Pengadilan” berarti:

“1. dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah; 2. proses mengadili, keputusan hakim; 3. sidang hakim ketika mengadili perkara; 4. rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”;

Bahwa sejalan dengan konstruksi kosakata menurut Kamus Bahasa Indonesia tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa frasa “Menyelenggarakan Peradilan” mengandung kombinasi pengertian sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit mengandung pengertian, “menyelenggarakan segala sesuatu mengenai proses mengadili (memeriksa dan memutuskan perkara/kasus, sengketa)”;
2. Dalam arti luas mengandung pengertian, “menyelenggarakan segala sesuatu mengenai urusan rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”;

Bahwa rangkaian kajian teoritik di atas terdiri dari beberapa substansi pokok yang harus dipahami dalam tatanan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan, yakni:



1. Konsepsi pengertian frasa, "Kekuasaan Kehakiman" pada dasarnya merupakan kekuasaan (atau kewenangan) untuk menegakkan hukum yang tidak dapat dilepaskan dengan 3 (tiga) komponen sistem hukum yang terdiri dari:

Norma hukum/Peraturan Perundang-Undangan (komponen substantive atau normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural atau institusional beserta mekanisme prosedural atau administrasinya), dan nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum budaya hukum (komponen kultural);

2. Penegakan hukum sebagai suatu proses/sistem akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan, bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang sangat erat. Akibatnya, ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan *inefficient* maupun *useless* sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud;

Bertolak dari fakta betapa banyaknya jaringan yang terkandung dalam anatomi tubuh "Kekuasaan Kehakiman", maka tidaklah mencukupi atau kurangnya tepat bila pranata hukum "Kekuasaan Kehakiman" itu hanya dilihat secara konvensional atau dilihat secara parsial (*fragmenter*), sebagai "kekuasaan (*kewenangan*) mengadili belaka", karena pada hakekatnya "kekuasaan (*kewenangan*) mengadili" hanya merupakan salah satu diantara beberapa (*jaringan*) kekuasaan (*kewenangan*) yang terdapat di dalam salah satu komponen (*sub-sistem*) hukum yang berinduk kepada satu kesatuan sistem hukum kekuasaan kehakiman yang secara integral terdiri dari pelbagai komponen (*sub-sistem*) hukum yang secara timbal balik saling berhubungan";

- b. Diskrepansi antara "law in the books" dan "law in action" menyangkut kewenangan konstitusional Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman

1. Konstitusi telah menyatakan secara eksplisit bahwa Hakim pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan konstitusional sebagai pelaku nyata dan pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman;

(*vide*: ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 Jo. Pasal 18 , Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Di dalam kedudukannya sebagai Pelaku Nyata dan Pejabat Negara Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, maka hakim pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan komponen sentral kekuasaan kehakiman maupun merupakan komponen utama dan terpenting dalam Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan;

Mengingat, hakim sebagai komponen sentral kekuasaan kehakiman maupun sebagai komponen utama dan terpenting Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan. Ditambah lagi, baik buruknya citra Lembaga Pengadilan sangat ditentukan pula oleh citra yang ditampilkan oleh kalangan hakim itu sendiri maka sangatlah wajar, dan sudah selayaknyalah setiap personal hakim wajib untuk selalu dilibatkan dan/atau melibatkan diri secara proporsional di dalam seluruh dimensi urusan Lembaga Pengadilan baik yang bersifat organisatoris, administrasi maupun finansial;

Sedangkan, hal pokok yang perlu dipahami dan digarisbawahi dalam praktek penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan, adalah:

“Pelaksanaan kewajiban Hakim untuk selalu dilibatkan dan/atau melibatkan diri secara proporsional di dalam seluruh dimensi urusan Lembaga Pengadilan baik yang bersifat organisatoris, administrasi maupun finansial tersebut haruslah senantiasa dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi personal Hakim pada umumnya, dan prinsip jabatan Hakim adalah *nobile officium* yaitu suatu pekerjaan yang agung pada khususnya. Hal ini membawa konsekuensi yang logis, bahwa setiap personal Hakim apapun pangkat maupun jabatan-nya tidak dapat ditempatkan di bawah kepemimpinan pejabat administrasi negara non Hakim di dalam seluruh dimensi penyelenggaraan urusan rumah tangga Lembaga Pengadilan”;

Halaman 44 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kendati telah dijamin secara eksplisit kedudukan Hakim sebagai komponen sentral kekuasaan kehakiman secara konstitusional maupun sebagai komponen utama dan terpenting berdasarkan Undang-Undang. Tetapi, dalam kenyataan praktek penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan, penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut masih seringkali terjadi;

Berdasarkan analisis historis Lembaga Pengadilan, gejala awal penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut juga dapat ditandai dengan berkembangnya paradigma di kalangan internal Badan Peradilan yang menganggap, pada pokoknya bahwa: "Tugas dan fungsi hakim itu hanya sebagai organ pengadil saja (atau dalam pengertian lain, hakim adalah pejabat negara dengan kewenangan (tugas dan fungsi) yang sangat terbatas, yakni hanya meliputi kekuasaan untuk mengadili atau menyelesaikan perkara atau sengketa saja)";

Tatkala, dilihat dari sudut praktek penyelenggaraan urusan internal Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan, maka paradigma tersebut boleh dikatakan telah dijadikan sebagai dasar/alasan pembenar bagi Eksekutif berbaju Yudikatif untuk membatasi dan/atau menghalangi ruang gerak keterlibatan hakim di dalam pelaksanaan kegiatan operasional institusional, misalnya dalam segi administratif yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan;

Budaya kerja Aparat yang demikian itu, inkonsistensi dengan hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pelaku Utama Kekuasaan Kehakiman, dan merupakan gejala sosial bahwa sistem tata kelola (manajemen) Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan yang berjalan saat ini tidaklah kondusif;

Bila budaya kerja yang demikian itu terus menerus dimaklumi sebagai suatu perilaku yang wajar-wajar saja, dibiarkan bahkan barangkali dipertahankan maka konsekuensinya adalah "hakim akan terus menerus termarginalkan di dalam praktek penyelenggaraan urusan rumah tangga institusi-nya sendiri";

Bahwa keadaan tersebut tentu dapat mendatangkan pengaruh yang buruk terhadap proses penyelenggaraan Peradilan atau proses Penegakan Hukum dan Keadilan bagi Rakyat Pencari



Keadilan pada umumnya. Hal ini dapat saja terjadi, karena kinerja hakim di dalam pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dilepaskan dari keadaan struktural yang ada di Lembaga Pengadilan. Hakim adalah salah satu komponen jabatan sentral dalam Lembaga Pengadilan. Sedangkan, Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan merupakan organisasi formal yang dilihat dari sudut anatomi-nya terdiri dari jaringan-jaringan jabatan yang saling berhubungan, dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat antara satu dengan lainnya. Ketiadaan/ketidakberdayaan salah satu fungsi jabatan dapat menyebabkan *inefficient* maupun *useless* sehingga tujuan dari Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan yang dicita-citakan itu akan menjadi sukar untuk diwujudkan;

Bahwa dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapatlah kemudian dikemukakan disini beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Pelaksanaan administrasi Lembaga Peradilan meliputi tata kelola Lembaga Peradilan yang bersentuhan secara langsung dengan Rakyat Pencari Keadilan pada umumnya dan tata kelola yang memberikan layanan dan dukungan terhadap kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;
2. Sebagai organisasi formal, struktur organ tubuh Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan terdiri dari jaringan-jaringan jabatan yang saling berhubungan, dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat, sehingga bila terdapat putusan Lembaga Pengadilan yang tidak adil dapat saja terjadi karena administrasi Lembaga Peradilan yang memberikan layanan kepada hakim kurang optimal sehingga hakim tidak dapat memutus secara objektif dan menemukan kebenaran. Sebaliknya, putusan yang adil dapat menjadi tidak adil kalau untuk mendapatkan salinan putusan tersebut harus diperlukan proses administrasi Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan yang dapat dikatakan bersifat diskriminatif;
3. Demi peningkatan Lembaga Pengadilan menuju kualitas yang lebih baik, maka Agenda Reformasi Badan Peradilan atau



Lembaga Pengadilan dalam konteks dimensi penataan kembali (restrukturisasi) atau pembangunan kembali (rekonstruksi) keadaan struktural yang tidak kondusif seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan sebuah keharusan, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius oleh kalangan hakim maupun pihak-pihak terkait lainnya;

4. Bahwa kebijakan politik hukum untuk melibatkan hakim di dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Peradilan Lembaga Pengadilan dalam seluruh dimensinya, baik menyangkut organisatoris, administasi maupun finansial adalah merupakan suatu kemestian, karena bersesuaian dengan hak atau kewenangan hakim sebagai komponen sentral Kekuasaan Kehakiman maupun komponen utama dan terpenting dalam Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan; Politik hukum untuk melibatkan hakim di dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan dalam seluruh dimensinya, baik menyangkut organisatoris, administasi maupun finansial pada hakekatnya bertujuan untuk menguatkan dan mengoptimalkan fungsi mekanisme *checks and balances* intern Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan terhadap campur tangan dari pihak Ekstra Yudisial melalui sarana pelaksanaan fungsi Eksekutif di dalam Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan, sehingga seluruh organ-organ pelaksana kegiatan operasional administrasi Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan dapat dipastikan berfungsi dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa politik hukum untuk melibatkan hakim di dalam penyelenggaraan urusan Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan dalam seluruh dimensinya, bukanlah hal yang baru dalam dunia peradilan. Politik hukum ini telah diterapkan dalam struktur Peradilan Australia;

5. Pengadilan Federal Australia (*Federal Court of Australia*) dipimpin oleh seorang ketua (*Chief Justice*), yang mengkoordinasikan para hakim. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, ketua dan hakim pengadilan federal dibantu



oleh seorang principal registrar, yaitu semacam panitera utama yang juga berperan sebagai CEO (*Chief Executive Officer*), dan seorang district registrardi setiap Negara Bagian; Meski semua keputusan kelembagaan harus diambil oleh ketua pengadilan federal dan difasilitasi pelaksanaannya secara administrasi oleh principal registrar, namun para hakim pengadilan federal juga memiliki peran yang sangat kuat dalam proses pembentukannya;

Peran itu dijalankan para hakim melalui berbagai komite yang bertanggungjawab atas agenda atau isu tertentu. Misalnya, terdapat komite yang diketuai salah seorang hakim yang bertanggungjawab atas kebijakan dan perencanaan pengadilan (*Policy & Planning Committee*) dan/atau *Bargain Enterprise Committee*, yaitu komite yang bertugas membantu principal registry dalam menegosiasikan gaji dan fasilitas kerja bagi pegawai pengadilan federal;

Para ketua komite ditunjuk dan diangkat oleh ketua pengadilan federal, begitu halnya para Anggota Komite yang terdiri dari para hakim dan pejabat kepaniteraan. Posisi ketua dan keanggotaan komite bisa berpindah dari waktu ke waktu, tergantung kebutuhan dan tergantung pula pada preferensi hakim yang bersangkutan;

Berdasarkan *Federal Court of Australia Act 1976*, ketua pengadilan federal memang bertanggungjawab untuk memastikan administrasi Peradilan berjalan dengan baik, dan untuk itu menentukan struktur pengadilan yang diperlukan. Kewenangan ketua pengadilan membentuk berbagai Komite ada di bawah tanggung jawab ini;

Adapun di tingkat operasional, principal registrar selain dibantu oleh para *district registrar*, juga dibantu oleh berbagai satuan kerja lainnya. Merekalah yang di lapangan harus melaksanakan segala keputusan dan arahan yang diberikan oleh ketua pengadilan federal dan para ketua komite. Satuan kerja tersebut terdiri dari Divisi Keuangan, Divisi SDM, Divisi Layanan Informasi dan Perpustakaan, Divisi Layanan Teknologi, serta Divisi Properti dan Fasilitas;



Selain melalui komite, para hakim pengadilan federal juga berkontribusi terhadap jalannya roda organisasi melalui rapat pleno hakim yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di akhir Maret dan akhir Agustus. Biasanya Rapat bertempat di kota-kota yang mudah dijangkau demi alasan efisiensi. Rapat Hakim Khusus di luar itu juga bisa diadakan untuk membahas isu-isu spesifik yang urgen. Untuk Rapat Khusus ini, lokasi selama ini adalah Adelaide karena letaknya paling strategis untuk mengumpulkan hakim dari seluruh penjuru Australia;

Berbagai agenda dan masalah kelembagaan dibahas di rapat tersebut, untuk diolah menjadi rekomendasi sebagai dasar bagi ketua pengadilan federal dalam mengambil keputusan. Di sana dibahas soal kebijakan nasional yang potensial berpengaruh terhadap kerja pengadilan, seperti mekanisme penanganan komplain terhadap hakim yang baru diperkenalkan di tingkat federal, atau soal amandemen Undang-Undang pensiun hakim, juga rencana kebijakan nasional mengenai siaran langsung (*live streaming*) atas penyelenggaraan sidang pengadilan;

Hal-hal seputar fungsi pokok pengadilan federal juga diulas di dalam rapat. Selain soal perkara banding, juga soal peraturan-peraturan (*rules*) pengadilan, dan pedoman praktek (*practice notes*) yang akan dikeluarkan pengadilan. *Rules* dan *practice notes* biasanya dihasilkan dalam rapat pleno hakim ini. *Rules* dan *practice notes* adalah pedoman yang dikeluarkan pengadilan untuk melengkapi UU, mengisi kekosongan hukum acara, yang diarahkan terutama pada profesi hukum; *Practice notes* paling banyak memberi arahan soal manajemen perkara dan berbagai formulir pengadilan. *Practice notes* yang paling luas dikenal barangkali pedoman mengenai bagaimana dokumen pengadilan harus dibuat, yang mengatur soal ukuran halaman, ukuran huruf dan paragraf, yang mengikat tidak hanya hakim dan staf pengadilan, tetapi juga para pengacara;

Practice notes dikeluarkan oleh ketua pengadilan federal berdasarkan masukan para hakim. Yang membedakan



practice notes dari *rules* adalah urgensi materinya. Jika materinya sangat penting, suatu pedoman harus dikeluarkan dalam bentuk *court rules*. Tidak kalah penting, berbagai masalah administrasi kelembagaan juga dibicarakan para hakim di rapat pleno hakim, seperti soal pengangkatan dan pensiun hakim maupun Staf-staf kunci pengadilan, pengelolaan keuangan, pelatihan hakim dan staf, dan lain-lain;

Di rapat ini biasanya para hakim akan mendengarkan laporan yang disampaikan oleh ketua pengadilan federal dan para ketua komite mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Bahkan laporan akuntabilitas perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan para hakim dan pejabat pengadilan federal juga disampaikan di sini. Semua hal yang dibahas di rapat pleno lalu dibuatkan kesimpulannya oleh ketua dan principal registrar. Apa saja isu-isu kunci yang diputuskan, bagaimana rencana implementasinya, pertimbangan waktu, implikasi finansial, sampai ke kebijakan yang harus mengikutinya, disimpulkan ke dalam sebuah laporan. Laporan ini lalu biasanya disarikan ke dalam bentuk *newsletter* yang diedarkan di antara para hakim pengadilan federal di seluruh Australia;

(Disarikan dari Binziad Khadafi, *Tata Kelola Pengadilan Federal Australia*: <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>);

c. Ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim menimbulkan multi tafsir sehingga pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim berbunyi:

“Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu:



b. Jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”;

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:

“Yang dimaksud jabatan fungsional dalam ketentuan ini adalah jabatan fungsional dengan status PNS, contohnya peneliti, dosen tetap”;

2. Bahwa di dalam perkembangan teori dan praktik hukum ketatanegaraan modern sekarang ini, istilah “Pemerintah” dan “Pemerintahan” memiliki pengertian yang bersifat kombinatif (*verzamelterm*);

a. Pengertian istilah “Pemerintah”

Mengenai istilah “Pemerintah”, Nata Saputra dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara mengatakan bahwa:

“Pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan Pemerintahan”;

Bahwa masih sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Nata Saputra tersebut di atas, Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam bukunya yang berjudul Beberapa Masalah Hukum Tata Negara menegaskan bahwa Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sense*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*).

Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit Pemerintah adalah cabang kekuasaan Eksekutif;

Terkait dengan istilah “Pemerintah”, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia mengemukakan, bahwa penggunaan kata *government* dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata itu mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Keduanya dipengaruhi oleh tradisi Pemerintahan yang berkembang di Inggris (*British*) dan Amerika Serikat. Karena



Kerajaan Inggris mempraktikkan sistem Pemerintahan Parlementer, perkataan *government* disana menunjuk kepada pengertian yang sempit, yaitu hanya cabang kekuasaan Eksekutif saja. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris Amerika, kata *government* mencakup pengertian yang luas, yaitu keseluruhan pengertian penyelenggaraan Negara. Dalam konstitusi Amerika Serikat misalnya, istilah *the government of the United States* selain mencakup cabang Eksekutif yang dipegang oleh Presiden, juga mencakup Kongres yang terdiri atas *House of Representatives* dan *Senat*. Sedangkan, SF. Marbun dan Moh. Mahfud dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Administrasi menyebutkan bahwa Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas Pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara baik Eksekutif maupun Legislatif dan Yudisial;

b. Pengertian istilah "Pemerintahan"

Di lingkungan para Ahli Hukum Tata Negara, pemahaman mengenai pengertian Pemerintahan masih belum ada kesepakatan yang sama. Hal ini disebabkan adanya cara pandang yang berbeda dalam memberikan arti dari Pemerintahan. Ketidak sepakatan ini merupakan hal yang lumrah di dalam dunia akademik dan tidak perlu diperdebatkan. Kalau Pemerintahan itu diambil dari kata Pemerintah (yang kemudian diberi akhiran "an"), maka hal ini jelas akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sebagian ada yang menyamakan dengan Eksekutif, dan sebagian yang lain menyamakan dengan Negara. Berkaitan dengan dua pandangan mengenai akar kata Pemerintahan tersebut, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa kata Pemerintahan memang mengandung pengertian ganda, yaitu bisa hanya mengacu pada Eksekutif dan bisa juga mengacu pada konotasi Negara;

Perbedaan pendapat semacam tersebut disebabkan oleh adanya ajaran trias politika yang membagi kekuasaan Negara



kedalam tiga kekuasaan utama, yaitu Eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan Perundang-Undangan), Legislatif (kekuasaan untuk membentuk Perundang-Undangan) dan Yudikatif (kekuasaan untuk melakukan penegakan Perundang-Undangan atau sering disebut kekuasaan Peradilan). Oleh sebab itu untuk menambah wawasan pemahaman mengenai pengertian Pemerintahan, maka disini Penulis mencoba untuk memberikan jalan tengah, yaitu dengan meletakkan pengertian Pemerintahan ke dalam dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit;

Pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan;

Pengertian Pemerintahan seperti ini mencakup kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Sedangkan pengertian Pemerintahan dalam arti sempit tidak lain adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi Eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya;

Dengan kata lain penyelenggaraan fungsi-fungsi *administratur* atau *bestuur* inilah yang disebut sebagai Pemerintahan dalam arti sempit;

Dari dua pengertian tersebut di atas maka dalam melakukan pembahasan mengenai Pemerintahan Negara, titik tolak yang dipergunakan adalah dalam konteks Pemerintahan dalam arti luas, yaitu meliputi pembagian kekuasaan dalam Negara, hubungan antar alat-alat perlengkapan Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan, baik hubungan horizontal (pemisahan/pembagian kekuasaan) maupun hubungan vertikal (pemencaran kekuasaan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokal (*Local Government*); Dengan demikian, jika pengertian Pemerintahan tersebut dikaitkan dengan pengertian sistem, maka yang dimaksud dengan sistem Pemerintahan adalah : suatu tatanan/susunan



Pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam Negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ Negara tersebut baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki;

(Disarikan dari B. Hestu Cipto Handayo, Hukum Tata Negara Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya: Badan Penerbit Universitas Atma Jaya, 2003, hal. 84-85);

Bahwa bila dilihat dari konsepsi pengertian Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam arti luas, maka kata “Pemerintah” dalam rumusan ketentuan Pasal 2 Huruf b PP Nomor 36 Tahun 2011 tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu asas kejelasan rumusan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena mengandung pengertian yang bersifat kombinatorik (*verzamelterm*) antara lain sebagai berikut ini:

1. Dapat merujuk pada konotasi Negara yang meliputi cabang kekuasaan Eksekutif, cabang kekuasaan Legislatif dan cabang kekuasaan Yudisial; atau
2. Dapat hanya merujuk kepada cabang kekuasaan Eksekutif saja; atau
3. Dapat hanya merujuk kepada cabang kekuasaan Legislatif saja; atau
4. Dapat hanya merujuk kepada cabang kekuasaan Yudisial saja; dan
5. Bahkan bisa juga merujuk kepada cabang kekuasaan Eksekutif dan cabang kekuasaan Yudisial; atau cabang kekuasaan Legislatif dan cabang kekuasaan Yudisial; atau cabang kekuasaan Eksekutif dan cabang kekuasaan Legislatif;

Selanjutnya bila dilihat dari konsepsi pengertian Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam arti luas, maka frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” dalam rumusan ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36



Tahun 2011 tersebut juga tidak sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu asas kejelasan rumusan karena bersifat kombinatorik (*verzamelterm*), yakni:

- a. Dapat dipahami sebagai Organ Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam arti luas yang meliputi 3 cabang kekuasaan Negara utama, yaitu cabang kekuasaan Eksekutif, cabang kekuasaan Legislatif dan cabang kekuasaan Yudisial; atau
- b. Hanya dipahami sebagai Organ Pemerintah cabang kekuasaan Eksekutif saja; atau
- c. Hanya dipahami sebagai Organ Pemerintah cabang kekuasaan Legislatif saja; atau
- d. Hanya dipahami sebagai Organ Pemerintah cabang kekuasaan Yudisial saja; atau
- e. Bahkan bisa juga merujuk kepada Organ Pemerintah cabang kekuasaan Eksekutif dan Organ Pemerintah cabang kekuasaan Yudisial; atau Organ Pemerintah cabang kekuasaan Legislatif dan Organ Pemerintah cabang kekuasaan Yudisial; atau Organ Pemerintah cabang kekuasaan Eksekutif dan Organ Pemerintah cabang kekuasaan Legislatif;
- f. Bisa pula dipahami sebagai Organ Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam arti luas yang berada di Pusat dan Organ Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam arti luas yang berada di Daerah;

Hal ini dapat saja terjadi, karena dalam konsepsi pengertian Pemerintah/Pemerintahan dalam arti luas, pada umumnya dikenal adanya dua Organ (pengelompokan) yang saling melakukan interaksi antara satu dengan lainnya, yaitu:

1. Organ Pemerintah/Pemerintahan dalam garis horizontal yang meliputi 3 cabang kekuasaan Negara utama, yaitu cabang kekuasaan Eksekutif, cabang kekuasaan Legislatif dan cabang kekuasaan Yudisial; dan
2. Organ Pemerintah/Pemerintahan dalam garis vertikal yang terdiri dari Organ Pemerintah/Pemerintahan Pusat/di Pusat dan Organ Pemerintah/Pemerintahan Daerah/di Daerah;



Bahwa dalam Organ Pemerintah/Pemerintahan Yudisial, misalnya dapat dibagi atas:

1. Organ Pemerintah/Pemerintahan Yudisial Pusat/ yang berada di Pusat, yakni Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Daerah hukumnya meliputi sewilayah Indonesia;
2. Organ Pemerintah/Pemerintahan Yudisial Daerah/ yang berada di Daerah, yakni:
 - a. Pengadilan Tingkat Pertama. Daerah hukumnya biasanya meliputi sewilayah Kota/Kabupaten;
 - b. Pengadilan Tingkat Banding. Daerah hukumnya meliputi sewilayah propinsi;

Organ Pemerintah Yudisial daerah berpuncak pada Organ Pemerintah Yudisial Pusat, yaitu Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi;

Bahwa dalam kenyataan praktik, ketidakjelasan pengertian mengenai istilah "Pemerintah" dan/atau frasa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" dalam ketentuan Pasal 2 Huruf b PP Nomor 36 Tahun 2011 telah membawa efek bola salju (*snowball effect*), antara lain dalam tataran pelaksanaannya di lingkungan internal Lembaga Pengadilan telah menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan Aparat Peradilan sehingga secara faktual Para Pemohon menjadi terhalang aksesnya di dalam melaksanakan tugas-tugas Kekuasaan Kehakiman, misalnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional internal Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan yang berkaitan dengan administrasi Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan;

Bahwa keadaan struktural yang tidak kondusif tersebut di atas telah mendatangkan kerugian atau setidaknya tidaknya berpotensi merugikan hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama dan/atau Pejabat Negara Pelaksana Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim tidak sah atas alasan mengandung “cacat yuridis” (*juridische gebreken*) karena pembentukannya tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa ketidakjelasan rumusan dalam ketentuan Pasal 2 Huruf b PP Nomor 36 Tahun 2011 tersebut dapat dianggap merupakan salah satu upaya konkrit dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Pemerintah atau Eksekutif untuk mengebiri atau mereduksi kewenangan konstitusional hakim di dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman melalui kekuasaannya untuk membentuk Peraturan Pemerintah *in casu* dan dengan demikian, adalah sangat tepat apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, yakni sepanjang frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” *a quo* adalah merupakan Pasal yang potensial dikualifikasikan melanggar hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya dengan berpijak pada perumusan pasal yang demikian itu, maka Para Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara Permohonan *a quo* untuk memberikan penafsiran hukum terhadap ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, yakni sepanjang frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” tersebut harus diartikan hanya berlaku terbatas dalam lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat Pusat maupun lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat Daerah. Pertimbangan ini didasarkan pada landasan konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 57 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

E. Petitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228, *sepanjang frasa* "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal

Halaman 58 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara bersyarat (*conditionally constitutional*);

3. Menyatakan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228: Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” dalam Pasal *a quo* diartikan hanya berlaku di dalam lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat Pusat dan lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat Daerah”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim (bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-7);

Halaman 59 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014



8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 315/KMA/SK/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Djuyamto, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu (P-8);

Selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang mengemukakan pendapatnya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

- Bila ditinjau dari perspektif "*objectum litis*" dalam perkara permohonan *a quo* maka Majelis Hakim Agung berwenang secara konstitusional untuk mengadili dan memutus permohonan perkara *a quo*, dan tidak terikat pada asas *nemo iudex idoneus in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*, karena:

"*Objectum litis*" dalam perkara permohonan pengujian *a quo* bersifat publik dan bukan bersifat privat karena merupakan produk politik dari cabang kekuasaan Eksekutif atau Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011;

Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia selama ini, seluruh peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam konteks ini Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 adalah melulu mengatur tentang kepentingan/persoalan publik dan berada dalam ranah hukum konstitusi atau hukum publik;

Dalam praktik proses peradilan pemberlakuan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* tidak bisa digeneralisir atau berlaku umum bagi semua kasus, melainkan harus diterapkan secara kasuistis".

Hal demikian bisa saja terjadi, karena dalam proses peradilan tidak pernah ditemukan ada 2 (dua) buah kasus hukum yang mutlak bersifat sama, dan satu-satunya Lembaga Yudisial yang berwenang menurut kehendak konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung dan Hakim Agung, dan oleh karenanya apabila Mahkamah Agung dan Hakim Agung tidak mengadili atau memutus dan menyelesaikan sengketa yuridis dalam perkara *a quo* maka problematika yuridis dalam perkara *a quo* tidak bisa terselesaikan secara tuntas, tetap mengandung ketidakjelasan dan mencederai rasa keadilan bagi para pencari keadilan (*justibelen*) dalam hal ini para pemohon perkara *a quo* yang mana di dalamnya melekat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yuridis kekuasaan kehakiman dan seluruh rakyat Indonesia;

- Bila ditinjau dari perspektif "normatif yuridis" dalam hal ini Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 *juncto* ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelaslah sudah bahwa:

"Hakim adalah organ atau pelaku utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan cabang kekuasaan kehakiman atau dalam pengertian lain Hakim adalah personifikasi dari organ negara dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam praktek operasionalisasi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman";

Bahwa pengertian Hakim sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam konteks ini, tidak bisa dimaknai secara sempit saja yakni hanya terbatas pada tugas dan fungsi mengadili saja. Namun harus juga dimaknai dalam konteks yang jauh lebih luas daripada hal itu, yakni mencakup juga seluruh tugas dan fungsi yang terdapat pada pemerintahan cabang kekuasaan kehakiman baik dalam segi administrasi, finansial maupun organisatoris;

Sedangkan, organ-organ lain selain daripada Hakim yang berada di dalam struktur pemerintahan yudisial atau pemerintahan cabang kekuasaan kehakiman dalam konteks ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, hanyalah semata-mata berkedudukan sebagai *suporting unit* atau *unit pembantu* saja yang memiliki tugas dan



fungsi untuk membantu Hakim di dalam melakukan atau menyelenggarakan dan menyelesaikan tugas maupun fungsi pemerintahan cabang kekuasaan kehakiman;

- Redaksional dari ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim jelas berpotensi mengurangi kewenangan konstitusional Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman karena di dalamnya telah mengandung multi tafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

A. Isu Hukum

Untuk memfokuskan pendapat hukum ini, perlu dirumuskan isu hukum sebagai berikut:

Apakah hakim dan hakim agung dilarang menduduki jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung?

Isu hukum di atas dirumuskan agar dapat memudahkan untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, berbunyi: "Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu: b. Jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah";

Sedangkan, Penjelasannya menyatakan: "Yang dimaksud jabatan fungsional dalam ketentuan ini adalah jabatan fungsional dengan status PNS, contohnya peneliti, dosen tetap";

B. Sistem Kepegawaian Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan kekuasaan negara dicerminkan dalam berbagai cabang kekuasaan yaitu cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, penyelenggara pemilu dan cabang kekuasaan moneter. Dalam masing-masing cabang kekuasaan terdapat unsur birokrasi sebagai pendukung cabang kekuasaan tersebut. Cabang kekuasaan eksekutif paling banyak didukung oleh birokrasi. Setiap Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan



kabupaten/kota mempunyai elemen birokrasi yang paling besar. Cabang kekuasaan legislatif didukung oleh birokrasi melalui unit kesekretariatan dan pelaksana teknis dalam bentuk kedeputan. Demikian pula untuk cabang kekuasaan yudikatif juga didukung oleh birokrasi untuk menjalankan fungsi administratif kesekretariatan dan fungsi teknis melalui badan dan direktorat jenderal untuk menjalankan. Cabang kekuasaan penyelenggara pemilu didukung oleh unit kesekretariatan untuk mendukung tugas-tugas komisioner dalam menjalankan tugas pemilihan. Sedangkan cabang kekuasaan moneter (BI) tidak tunduk pada sistem kepegawaian dalam Undang-Undang Kepegawaian tetapi tunduk pada sistem kepegawaian Bank Indonesia, di mana Dewan Gubernur Bank Indonesia didukung oleh pegawai BI dan setiap pegawai BI yang memenuhi syarat dapat dipilih menjadi Dewan Gubernur BI melalui pemilihan di DPR RI;

Dalam sistem kepegawaian nasional yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sistem kepegawaian nasional dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap. Setelah masuk menjadi PNS kemudian diarahkan menjadi dua cabang jabatan yaitu ke dalam cabang jabatan struktural dan jabatan fungsional;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 telah diatur yang dimaksud jabatan struktural yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sedangkan jabatan fungsional sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994. Yang dimaksud dengan jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

Masing-masing cabang kekuasaan Negara di atas menganut system kepegawaian yang asimetris dalam arti tidak semua cabang kekuasaan menganut sistem yang sama. Uraianya adalah sebagai berikut:



1. Dalam cabang kekuasaan eksekutif terdapat keleluasaan untuk membangun system karir secara *zig zag* yaitu jalur fungsional-struktural yang dapat ditempuh secara bergantian. Bahkan dalam lingkup kejaksaan dan TNI Polri jabatan struktural yang strategis selalu diduduki oleh anggota TNI dan Polri. Pada jabatan struktural dalam lingkup Kemendiknas juga terdapat kekhususan di mana untuk jabatan strategis di perguruan tinggi yaitu rektor dan dekan harus diduduki oleh dosen tanpa kehilangan jabatan fungsionalnya. Rektor dan dekan adalah tugas tambahan yang diberikan kepada dosen. Oleh karena itu, seorang dosen yang menjadi rektor atau dekan berarti sedang mendapatkan tugas tambahan. Dengan karakter jabatan yang demikian itu, maka tidak tabu bagi seorang rektor atau dekan kembali menjadi dosen setelah selesai menjabat. Karakter jabatan seperti dosen dan rektor/dekan dapat dilaksanakan karena dapat berjalan seiring dan kecil sekali kemungkinan terjadinya *conflict of interest* dengan fungsi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai fungsi utama seorang dosen;
2. Cabang kekuasaan kekuasaan legislatif dalam system kepegawaiannya menganut sepenuhnya sistem kepegawaian nasional dengan PNS dan pegawai tidak tetap sebagai pendukung utama birokrasi yang dicerminkan dalam unit kesekjenan sebagai pendukung kegiatan administratif dan kedeputian sebagai pendukung teknis. Seluruh pejabat struktural dan fungsionalnya adalah PNS dan tidak dapat dijabat oleh anggota MPR, DPR dan DPD. Dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah jelas diatur bahwa anggota MPR, DPR, dan DPRD adalah anggota partai politik dan oleh karena itu sesuai dengan undang-undang yang mengatur bidang kepegawaian maka otomatis mereka bukan PNS. Demikian pula anggota DPD disyaratkan harus sudah berhenti sebagai PNS. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan struktural di dalam cabang kekuasaan legislatif tidak mungkin diduduki oleh anggota legislative karena tidak sesuai dengan persyaratannya. Selain itu, juga pasti tidak ada anggota DPR, DPD dan MPR yang bersedia turun kelas dari *pelaku utama* dalam membuat kebijakan Negara dan mengawasinya menjadi hanya sebagai unsur pendukung kelembagaan saja;



3. Cabang kekuasaan penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terdiri dari para Anggota KPU dan Bawaslu yang dipilih secara terbuka (*elected officials*) yang dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari didukung oleh unit kesekjenan yang menjalankan fungsi administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Seluruh jabatan struktural dalam unit kesekjenan diduduki oleh PNS dan tidak dimungkinkan diduduki oleh Anggota KPU dan Anggota Bawaslu yang mempunyai persyaratan masuk berbeda dengan syarat-syarat menjadi PNS yang untuk selanjutnya menduduki jabatan struktural. Hampir sejalan dengan dengan pemikiran anggota legislatif, anggota KPU dan Bawaslu tidak akan tertarik untuk menjadi pejabat struktural karena akan bergeser tugas dan fungsi dari pelaku utama penyelenggaraan pemilu untuk membuat kebijakan dan pengawasan pemilu kemudian beralih menjadi unit pendukung yang hanya menangani hal-hal teknis administratif;
4. Cabang kekuasaan moneter Bank Indonesia mempunyai sistem kepegawaian yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Pegawai BI tidak tunduk kepada Undang-Undang Kepegawaian sehingga system kepegawaiannya diatur sepenuhnya oleh Dewan Gubernur BI. Setiap Pegawai BI dan masyarakat umum yang memenuhi syarat dapat dipilih untuk menjadi Gubernur BI, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur melalui pemilihan di DPR. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang tinggi;
 - c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum;Apabila kita membuka dan mengkaji secara menyeluruh terhadap ketentuan yang ada dalam UUD 1945 dengan mendasarkan pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah



Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik dan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Norma ini secara jelas menggambarkan bahwa susunan pemerintahan di Indonesia adalah terdiri dari dua susunan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Susunan Pemerintah Pusat terdiri dari berbagai macam cabang kekuasaan sebagaimana diuraikan di atas yang di dalamnya selalu terdapat unsur eksekutif yang dicerminkan dalam jabatan strukturalnya (Sekjen, Dirjen, Deputi, Kepala Badan). Sedangkan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah unsur dari cabang kekuasaan eksekutif;

C. Rangkap Jabatan dalam Lingkup Cabang Kekuasaan Yudikatif

Setelah membandingkan sistem kepegawaian dengan empat cabang kekuasaan seperti telah diuraikan di atas, pada subbab ini penulis ingin secara khusus melihat sistem kepegawaian pada Cabang Kekuasaan Yudikatif yang mempunyai kekhususan tersendiri dan karakternya jabatannya berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepegawaian nasional. Jabatan Hakim dan Hakim Agung (terutama yang berasal dari Hakim Karir) merupakan jabatan yang unik dengan karakter jabatan yang lebih mendekati jabatan fungsional karena dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri/merdeka namun dikonstruksikan sebagai pejabat Negara yang mempunyai hak protoler tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam diri seorang hakim sesungguhnya terdapat perpaduan karakter seseorang yang menjalankan fungsi pejabat fungsional dan pejabat Negara secara bersama-sama. Hal ini secara alamiah berbeda dengan karakter jabatan struktural yang didalamnya terdapat kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural adalah jabatan pimpinan yang bersifat hirarkhis dalam struktur organisasinya. Seorang Hakim dalam bertugas memeriksa, mengadili



dan memutus perkara tidak berada dalam hubungan atasan bawahan yang bersifat hirarkis, namun bersifat mandiri. Hubungan hirarkhis tugas hakim adalah dalam kerangka penanganan perkara yaitu melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan hakim;

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 telah diatur tentang siapakah hakim itu. Dalam Undang-Undang, Hakim diklasifikasikan berdasarkan lembaganya dan berdasarkan sifatnya yang sementara untuk hakim *ad hoc*. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009);

Apabila dilacak secara historis karakter jabatan hakim sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sampai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kita akan menemukan satu kata kunci bahwa pada mulanya jabatan hakim berasal dari pegawai negeri yang kemudian bertransformasi menjadi pejabat negara;

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 secara jelas diatur bahwa syarat untuk menjadi hakim adalah berstatus pegawai negeri, yang selengkapnya saya kutip Pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30.S./PKI" atau organisasi terlarang lainnya;

e. **pegawai negeri;**

f. sarjana hukum;

g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri;

Namun demikian, syarat berstatus **pegawai negeri** ini dihilangkan dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang diganti dengan **syarat lulus pendidikan hakim dan lulus seleksi**; Selengkapnya saya kutipkan Pasal 14 dan 14 A sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. sarjana hukum;

e. **lulus pendidikan hakim;**

f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan negeri;

Pasal 14A

(1) **Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;**

Halaman 68 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;

Pertanyaan yuridis yang perlu dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan pendidikan hakim, seseorang yang akan menjadi hakim berstatus sebagai pegawai apa? Apakah ia berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil?
2. Apabila dia sudah lulus pendidikan hakim tetapi tidak lulus seleksi pengangkatan hakim, maka statusnya apakah akan menjadi pegawai negeri sipil?

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Umum tidak mengatur hal tersebut secara khusus. Oleh karena itu kita harus kembali kepada norma umum yang ada dalam undang-undang Kepegawaian Nasional (mulai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) bahwa statusnya dalam nomor 1 di atas adalah CPNS (calon pegawai negeri sipil) dan statusnya dalam nomor 2 di atas adalah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Karakter jabatan hakim ini menjadi semakin jelas bila dilacak ketika dilakukan pemberhentian hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986: **Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.** Dalam perkembangannya kemudian terjadi transformasi menuju sistem sanksi yang lebih keras yang normanya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 21 diatur bahwa: **Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri;**

Ketentuan yang ada dalam norma ini secara alamiah menunjukan bahwa hakim adalah pejabat Negara yang berasal dari pegawai negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk menjadi hakim agung sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 7, tidak harus berawal dari pegawai negeri karena dapat berasal dari non karir hakim. Selengkapnya saya kutipkan normanya sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum;
- f. berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
- g. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

(2) Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;

Untuk menjawab isu hukum di atas, kita perlu untuk mengkaji ketentuan tentang pengangkatan dalam jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan dalam Pasal 5 telah mengatur persyaratan dalam jabatan. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah:

- a. **berstatus Pegawai Negeri Sipil;**
- b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;



- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Dalam karakter jabatan struktural tersebut, maka di dalamnya selalu terdapat fungsi-fungsi eksekutif untuk melaksanakan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran melalui tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penata usahaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan pengawasan anggaran. Dalam proses-proses tersebut sangat terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi atau kerugian keuangan Negara karena kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan dan program kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pemegang jabatan struktural dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana, perdata atau/dan atau administrasi apabila terdapat kesalahan dalam pengelolaan anggaran, program dan kegiatan;

Dalam mengemban jabatan struktural, akan sangat mungkin terjadi adanya konflik kepentingan. Bagi kalangan hakim konflik kepentingan yang paling besar adalah terkait dengan asas ***nemo iudex in propria causa*** yaitu: bahwa **tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri**. Dengan demikian, tidak mungkin seorang hakim yang masih menjadi pejabat negara dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk dirinya sendiri ketika ada masalah hukum saat menjadi pejabat struktural. Oleh karena, seorang hakim dapat diberikan tugas oleh lembaganya untuk menjadi pejabat struktural dengan cara dinonaktifkan sementara terlebih dahulu dari kedudukan sebagai hakim dengan keputusan presiden (sesuai ***asas contrarius actus***), untuk kemudian diangkat dalam jabatan struktural di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai dengan persyaratan jabatan struktural dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Dengan dinonaktifkan sementara, maka tidak terjadi rangkap jabatan, tetapi terjadi perubahan penugasan dari tugas sebagai Hakim kepada tugas sebagai pejabat struktural;



D. Kesimpulan

Dengan memahami karakter jabatan hakim sebagaimana uraian di atas, maka seorang hakim atau hakim agung dapat menduduki jabatan struktural di Mahkamah Agung dengan persyaratan:

1. Status awal pengangkatan sebagai hakim adalah pegawai negeri;
2. Memenuhi persyaratan jabatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Diberhentikan sementara dari tugas hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
4. Usia maksimal 60 tahun (batas usia pensiun jabatan struktural pimpinan tinggi/eselon I dan II);

Implikasi yuridis yang harus dipertimbangkan ketika hakim atau hakim agung akan diberikan tugas sebagai pejabat struktural adalah:

1. Akan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana, administrasi dan/atau perdata akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan program kegiatan. Hal ini adalah konsekuensi **terdegradasinya “wakil Tuhan di dunia”** menjadi **“manusia biasa”** yang dapat dihukum oleh rekan-rekannya yang masih menjadi “wakil Tuhan di dunia”;
2. Akan kehilangan status dan kedudukan protokoler sebagai pejabat negara;
3. Harus bekerja secara hirarkhis dalam strukturnya dan kehilangan kemandirian/kemerdekaan sebagai hakim;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Februari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 11/PER-PSG/II/11P/HUM/TH.2014, tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, sedangkan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah lewat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011. Dalam konsideran faktual peraturan tersebut menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek permohonan merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Agung berwenang untuk menguji permohonan *a quo*, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keraguan akan objektivitas, netralitas, dan imparialitas Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait, perlu lebih dahulu mempertimbangkan dalil Para Pemohon mengenai asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) sebagaimana diuraikan dalam permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah Agung memandang perlu dan penting untuk menyatakan pendiriannya sebagaimana pendirian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 sebagai berikut:

- Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang lengkap [*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];
- Tidak ada badan peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan hak uji materiil ini kecuali Mahkamah Agung;
- Objek permohonan bukanlah produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung melainkan oleh Presiden berupa Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan materi muatan undang-undang, sehingga tidaklah tepat bila dikatakan asas "*nemo judex idoneus in propria causa*" diartikan bahwa Mahkamah Agung dilarang untuk memeriksa dan mengadili produk hukumnya sendiri, karena yang diperiksa merupakan produk lembaga negara lain;

Bahwa pengesampingan asas "*nemo judex idoneus in propria causa*" juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, antara lain dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 mengenai pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstiusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 75 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014



Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (bukti P-8);

Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai Hakim, maka Para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan (peraturan) organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945;

Bahwa kendati secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridis yang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif Hakim adalah Pejabat Negara yang bertugas dan berfungsi sebagai pelaku atau pemeran utama (sentral) dalam tataran praktek pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, dalam kenyataan praktek pelaksanaan pemerintahan yudisial (*das sollen*) ternyata masih dijumpai berbagai bentuk tindakan penyimpangan/pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut;

Bahwa hal tersebut secara faktual telah menjadi penghambat yang nyata dalam proses pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan kehakiman, dan berimplikasi yuridis pula telah mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim termasuk diri Para Pemohon, sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau setidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman;



Bahwa salah satu kaidah dalam Peraturan Pemerintah pada masa terkini yang mengatur tentang persoalan penyelenggaraan urusan rumah tangga badan peradilan Indonesia dalam hal ini lembaga Pengadilan yang mengandung “cacat yuridis” (*juridische gebreken*) sehingga berimplikasi yuridis mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau setidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagaimana tersebut di atas adalah ketentuan **Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim**, yang menjadi objek permohonan hak uji materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Hakim memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi objek permohonan, *in casu* Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011. Kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011



tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim **terhadap** Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-8 dan 2 (dua) orang ahli yang mengemukakan pendapatnya secara tertulis sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan ahli (Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H.), serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa redaksional ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim jelas berpotensi mengurangi kewenangan konstitusional Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, karena di dalam ketentuan pasal yang menjadi objek hak uji materil tersebut telah mengandung multi tafsir dan ketidak-pastian hukum, sehingga sebagai peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa peluang multi tafsir dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat berpotensi menjadi pintu masuk yang mengancam kemandirian (*intervensi*) terhadap kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang asas *Nemo Juxda in Rex Sua* (Hakim tidak boleh mengadili hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri) Mahkamah Agung sangat sependapat dengan alasan-alasan Para Pemohon Hak Uji Materiil, oleh sebab itu diambil alih sebagai pendapat hakim dalam putusan ini;
4. Bahwa pengecualian berlakunya asas *Nemo judex in Rex Sua* secara kasuistis telah disimpangi dalam:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 P/HUM/2011;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006;
5. Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan Hak Uji Materiil ini walaupun telah diberitahukan secara patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil berupa Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228, sepanjang frasa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" adalah inkonstitusional atau **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-

Halaman 80 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara bersyarat (*conditionally constitutional*);

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Para Pemohon beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan, dan pasal yang menjadi objek permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **DJUYAMTO, S.H.** dan **Rr. ANDY NURVITA, S.H.** tersebut;

Menyatakan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung dan Hakim, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228, sepanjang frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara bersyarat (*conditionally constitutional*);

Menyatakan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” dalam pasal *a quo* diartikan “hanya berlaku di dalam lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat Pusat dan lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat Daerah”;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 82 dari 83 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754